




KEMENTERIAN KESEHATAN REPUBLIK INDONESIA BADAN PENGEMBANGAN DAN PEMBERDAYAAN SUMBER DAYA MANUSIA KESEHATAN POLTEKES KEMENKES SURAKARTA 	Nomor SOP	DP.03.04/1-01/029.1/2017
	Tanggal Pembuatan	3-1-2017
	Tanggal Revisi	3-1-2017
	Tanggal Efektif	3-1-2017
	Disahkan Oleh	  Satino SKM, MScN NIP. 196101021989031001
	Nama SOP	Pelaksanaan Pembelajaran dengan Metode Pembelajaran dalam bentuk responsi dan tutorial
Dasar Hukum : 1. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan. 2. Keputusan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor : Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi 3. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Nomor 62 Tahun 2016 tentang Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi 4. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia Nomor 44 Tahun 2015 Tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi	Kualifikasi Pelaksanaan : 1. Melaksanakan pembelajaran dengan metode pembelajaran dalam bentuk responsi dan tutorial 2. Mahasiswa aktif dalam metode pembelajaran	
Keterkaitan dengan SOP lain : 1. SOP Pengkondinasian Pelaksanaan Kuliah suatu Mata Kuliah oleh Koordinator Mata Kuliah 2. SOP Penyusunan Rencana Pembelajaran Semester (RPS) 3. SOP penyusunan Kontrak Belajar	Peralatan Yang digunakan : 1. Kontrak Belajar 2. RPS 3. Bahan Ajar 4. Media 5. Sarana Dan Prasarana 6. Presensi 7. Realisasi RP	
Peringatan : 1. Mahasiswa ada yang pasif dalam metode pembelajaran 2. Dosen sebagai fasilitator dalam pembelajaran	Pencatatan dan Pendataan : Disimpan dalam bentuk dokumen tercetak dan elektronik	

NO	AKTIVITAS	PELAKSANA			MUTU BAKU			KET.
		UNIT pengelola Prodi	Dosen	Mahasiswa	KELENGKAPAN	WAKTU	OUTPUT	
1.	Ketersediaan kontrak belajar, RPS, bahan Ajar,Media, Sarana dan Prasarana				kontrak belajar, RPS, bahan Ajar,Media, Sarana dan Prasarana	Sebelum pembelajaran dimulai		
2.	kontrak belajar dan RPS dibagikan ke mahasiswa				kontrak belajar dan RPS	Sebelum pembelajaran dimulai		
3.	Dosen membuat kesepakatan kontrak perkuliahan dalam 1 semester				kontrak belajar dan RPS	15 menit		
4.	Proses pembelajaran, mahasiswa dibagi menjadi kelompok-kelompok bisa 1 kelompok berisi < 15 mahasiswa (whole group) , 1 kelompok mahasiswa berisi 3-6 orang (buzz group, panel atau sundicate goup)				RPS, bahan Ajar,Media, Sarana dan Prasarana	15 menit		
5.	Dalam satu kelompok akan dipilih ketua kelompok yang berperan sebagai seorang tutor. Seorang tutor akan memberikan tutorial kepada anggota kelompoknya serta memimpin diskusi dalam kelompok. Jika ada permasalahan yang erlutitanyakan ke dosen, maka tutor akan menyampaikan. Selain itu tutor juga melaporkan perkembangan pemahaman anggota kelompoknya terkait				RPS, bahan Ajar,Media, Sarana dan Prasarana	1, 5 jam		

	permasalahan yang sedang dibahas								
6.	Tutor menyusun jadwal diskusi untuk memecahkan permasalahan-permasalahan yang sedang dihadapi secara rutin. Hasil diskusi dan perkembangan akademis dari tiap-tiap anggota dilaporkan ke dosen. Dosen hanya sebagai fasilitator.				RPS, bahan Ajar, Media, Sarana dan Prasarana	1,5 jam	Proyek yang dihasilkan dan kesimpulan pembelajaran		
7.	Tanda tangan presensi dan laporan kegiatan perkuliahan oleh dosen dan mahasiswa				Jurnal pembelajaran (presensi dan realisasi RP)	10 menit	Presensi dan realisasi RPP terisi		
8.	Mengarsip presensi dan laporan kegiatan perkuliahan (realisasi RP)				Jurnal pembelajaran (presensi dan realisasi RP)		Presensi dan realisasi RPP lengkap		
9	Selesai				Dokumentasi	10 menit	Arsip Laporan		